

BAB I

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan manifestasi pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana mekanisme penyusunan dan penetapannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, arah dan kebijakan maupun kerangka acuan penyusunan APBD setiap tahunnya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD merupakan dasar dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang merupakan hasil musrenbang dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan melakukan sinkronisasi antara kebijakan Nasional dan Provinsi serta evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, maupun kondisi kemampuan keuangan daerah.

1.1. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Rancangan PPAS adalah pedoman untuk penyusunan Rancangan RKA-SKPD yang merupakan dasar dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS

Landasan yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 29);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah memberikan penjelasan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang dibawakan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023.

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis penyusunan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa bentuk dan susunan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rincian Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel.2.1. sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

| KODE | PENERIMAAN DAERAH | ALOKASI ANGGARAN | DASAR HUKUM |
|-------------|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.325.351.313.000 | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 243.392.500.000 | |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 114.780.000.000 | Perda Nomor 7 Tahun 2019 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 9.612.500.000 | Perda Nomor 33 Tahun 2011, Perda Nomor 27 Tahun 2011, Perda Nomor 41 Tahun 2011, Perda Nomor 28 Tahun 2011, Perda Nomor 39 Tahun 2011, Perda Nomor 22 Tahun 2011, Perda Nomor 36 Tahun 2011, Perda Nomor 34 Tahun 2011, Perda Nomor 37 Tahun 2011, Perda Nomor 29 Tahun 2011, Perda Nomor 25 Tahun 2011, Perda Nomor 23 Tahun 2011, Perda Nomor 12 tahun 2011 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.000.000.000 | |

| | | | |
|----------------|---|--------------------------|--|
| 4.1.04. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 105.000.000.000 | |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.066.958.813.000 | |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 981.958.813.000 | |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 85.000.000.000 | |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 15.000.000.000 | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | - | |
| 4.3.02. | Dana Darurat | - | |
| 4.3.03. | Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | 15.000.000.000 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.325.351.313.000 | |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 32.000.000.000 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 32.000.000.000 | |
| | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH | 1.357.351.313.000 | |

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional tahun 2023 dengan tema “**Peningkatan Prioritas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” menjadi kajian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Ada tujuh Prioritas nasional RKP 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mencapai Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang merupakan sinkronisasi program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dengan Prioritas Nasional, dilakukan melalui sasaran:

Prioritas Nasional -1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Prioritas Nasional - 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Prioritas Nasional- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional –4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Prioritas Nasional - 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Prioritas Nasional – 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Prioritas Nasional – 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selain itu, Tema RKP 2023 tersebut di atas harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada 8 (delapan) Arah Kebijakan **Prioritas Pembangunan RKP 2023** yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai peningkatan Decent Job;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, antara lain Air Bersih dan Sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Provinsi Sumatera Utara, dengan visi Sumatera Utara yang Maju aman dan Bermartabat melalui perubahan RPJMD periode 2019-2023 telah mensinkronkan perencanaan pembangunan dengan perencanaan yang dituangkan dalam RPJMN periode 2020-2024 dengan tahapan prioritas setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, merupakan tahun kelima periode RPJMD periode 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara, yang menekankan pada strategi Kolaborasi perencanaan, Money Follow Program Priority, dan melaksanakan 3 – SP (Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan dan Sukses Pencapaian). Pada tahun 2023, ditetapkan tema pembangunan provinsi Sumatera Utara yaitu “**Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah**”, dengan arah kebijakan pokok pembangunan Provinsi Sumatera yaitu Akselerasi Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat, melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan yaitu;

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan;
4. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris;
5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan Lingkungan.

3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 dengan tema **MENUJU KABUPATEN CERDAS YANG INOVATIF, PRODUKTIF DAN KOLABORATIF** menjadi kajian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023. Prioritas Kabupaten (PK) Labuhanbatu tahun 2023 meliputi :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi;
4. Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama.

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 akan dicapai dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|----------|--------|-------------------|
| 1 | Opin BPK | Poin | WTP |

2. Sasaran : Meningkatkan Kinerja Birokrasi

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| 1 | Nilai Evaluasi LPPD | Nilai | B |
| 2 | Nilai SAKIP | Nilai | 76 |

3. Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas.

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|--|--------|-------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM) | Nilai | 60 |

4. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar | Tahun | 14.3 |
| 2 | Rata rata lama sekolah | Tahun | 9.87 |
| 3 | Indeks Kualitas Pendidikan | Poin | 82,3 |

5. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 1 | Usia harapan hidup | Tahun | 69.98 |

6. Sasaran : Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 67 |

7. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Nilai Ekspor Perdagangan | milyar rupiah | 2 |

8. Sasaran : Meningkatnya peranan sector koperasi dan UMKM serta industry kreatif

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---|--------|-------------------|
| 1 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 35.7 |
| 2 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | persen | 0.19 |

9. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 1 | Pendapatan Perkapita ADHB | Juta Rupiah | 78.787.717 |
| 2 | Persentase Fakir Miskin yang Tertangani | Persen | 58 |
| 3 | Persentase Anak Terlantar yang Tertangani | Persen | 20 |

10. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5.20 |

11. Sasaran : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata.

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|--|--------|-------------------|
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 62,20 |
| 2 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak | Persen | 95,70 |
| 3 | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | Persen | 77,29 |

12. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|--|--------|-------------------|
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | poin | 57,18 |
| 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 1.1 |

13. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 1 | Indeks Resiko Bencana | poin | 145 |

14. Sasaran : Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| 1 | Indeks Wiliamson | poin | 0.35 |

15. Sasaran : Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Indeks Kerukunan Beragama | poin | 84 |

16. Sasaran : Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial.

| INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) | | SATUAN | TARGET TAHUN 2023 |
|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Angka Kriminalitas | angka | 1 |
| 2 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | kali | 6 |

Disamping untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, sasaran makro atau Indikator Tujuan untuk mewujudkan **Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024** yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2023 adalah :

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|------------------------------------|--------|--------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 60 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 74 |
| Indeks Daya Saing Daerah | poin | 4 |
| Pertumbuhan Ekonomi | % | 5 |
| Rasio Gini | % | 0,282 |
| Tingkat Kemiskinan | % | 8.5 |
| Indeks Infrastruktur | Poin | 45 |
| Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten | Persen | 67,22 |
| Indeks Ketentraman dan Ketertiban | Poin | 0,91 |

Disamping memperhatikan sinkronisasi dokumen perencanaan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, pada regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan dan menjadi kewajiban daerah untuk memenuhinya khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Indikator-indikator sebagaimana yang dituangkan dalam SPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri terkait.

Disamping itu juga telah diundangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peraturan ini beranjak dari sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Nasional dan daerah. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.

7.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan. Oleh karena itu Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

4.2. Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan.

Plafon Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 direncanakan sebesar Rp 1.352.351.313.000,- yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan sedangkan untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tidak dialokasikan.

Adapun rincian plafon anggaran menurut jenis belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.2.

TABEL 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO. | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|------------|--|--|
| 1 | Belanja Pegawai | 631.492.487.297 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 410.321.982.479 |
| 3 | Belanja Bunga | - |
| 4 | Belanja Subsidi | - |
| 5 | Belanja Hibah | 26.674.684.000 |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | 4.500.000.000 |
| 7 | Belanja Modal | 132.508.237.024 |
| | a. Belanja Modal Tanah | - |
| | b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - |
| | c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - |
| | d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | - |
| | e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | - |
| | f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | - |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000 |
| 9 | Belanja Bagi Hasil | 5.000.000.000 |
| 10. | Belanja Bantuan Keuangan | 136.853.922.200 |
| | TOTAL | 1.352.351.313.000 |

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan adalah anggaran yang meliputi transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Dalam R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.32.000.000.000,- yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang dialokasikan untuk penambahan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada BUMD PT. Bank Sumut.

Secara rinci plafon anggaran pembiayaan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

| NO. | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | 32.000.000.000 |
| 6.1.02 | Pencairan dana cadangan | - |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - |
| 6.1.04 | Penerimaan pinjaman daerah | - |
| 6.1.05 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - |
| 6.1.06 | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| | JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN | 32.000.000.000 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 6.2.01 | Pembentukan dana cadangan | - |
| 6.2.02 | Penyertaan modal daerah | 5.000.000.000 |
| 6.2.03 | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | - |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | - |
| 6.2.05 | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | - |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000 |
| | | |
| | PEMBIAYAAN NETO | 27.000.000.000 |

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA.2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun R-APBD TA.2023.

Rantauprapat, Agustus 2022

BUPATI LABUHANBATU,

Ttd

dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, M.KM